



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
KECAMATAN PANAKKUKANG  
KELURAHAN PAMPANG

JL. PAMPANG II NO.75 MAKASSAR KODE POS 90231

**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR : 15-a/S-KEP/KP/X/2025

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS  
KELURAHAN PAMPANG KECAMATAN PANAKKUKANG  
KOTA MAKASSAR PERIODE TAHUN 2025**

**LURAH PAMPANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan Tuberkulosis maka diperlukan peran serta Kelurahan Pampang dalam kegiatan siaga TB di masyarakat.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir diatas, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Lurah Pampang
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular.
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Keputusan Lurah Pampang Tentang Pembentukan Tim Pengendalian Tuberkolosis.
- Kedua : Pembentukan Tim Pengendalian Tuberkolosis dimaksud pada diktum Kesatu sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan Ini.

- Ketiga : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KEDUA, adalah :
- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa
  - b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis
  - c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Kelurahan dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas
  - d. Melakukan Penyuluhan
  - e. Melakukan penjarangan/identifikasi terduga Tuberkulosis
  - f. Merujuk suspek ke Puskesmas untuk diperiksa dahaknya
  - g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yg telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dgn Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas
  - h. Melakukan Pencatatan yang sederhana
  - i. Melakukan Monitoring dan evaluasi

Keempat : Hal – Hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 01 Oktober 2025

**LURAH PAMPANG**



**ANDI QANDIYATULLAH, S.KOM**  
Lurah Pampang  
NIP. 199210042020121006



LAMPIRAN 2:

Nomor :  
Tanggal :

**PENUNJUKAN KADER SIAGA TB KELURAHAN PAMPANG  
KELURAHAN PAMPANG KECAMATAN PANAKKUKANG  
KOTA MAKASSAR PERIODE TAHUN 2025**

No.	Nama	Alamat
1	Astuti	Jl. Pampang 5
2	Risma	Jl. Pampang 5
3	Musdalifah	Jl. Pampang II Lrg. 5 no. 11
4	Maya Lestari	Jl. Pampang II Lrg. 4 No. 3
5	Sahari	Jl. Pampang II Lrg. 2

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 01 Oktober 2025

**LURAH PAMPANG**



**ANDI QUANDYAYATULLAH, S.KOM**

Pangkat : Penata Muda Tk. I

NIP: 199210042020121006